



PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka pemerintah daerah berwenang membentuk Komunitas Intelijen Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
9. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Bungo.
7. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Bungo.
8. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
9. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Bungo.
7. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Bungo.
8. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.

9. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
10. Unsur pimpinan daerah provinsi adalah gubernur, panglima kodam/komandan korem, kepolisian daerah, kepala Kejaksaan tinggi, dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN KOMINDA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bungo selanjutnya disebut Kominda Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal;
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kominda Kabupaten Bungo untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Jambi
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN KOMINDA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kominda Kabupaten menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Bungo;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Bungo sebagai jaringan intelijen;
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Bungo.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV KOMINDA KABUPATEN Bagian Pertama Tugas

Pasal 5

Kominda Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Bagian.....4 /

**Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 6**

- (1) Susunan keanggotaan Kominda Kabupaten Bungo sebagai berikut :
- a. Ketua : Bupati Bungo
 - b. Pelaksana Harian : Kasat Intel Polres Bungo
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo.
 - d. Anggota :
 - 1. Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara Kabupaten Bungo
 - 2. Pasi Intel Kodim 0416/Bungo Tebo.
 - 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo.
 - 4. Unsur terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Kominda Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

**BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Bungo.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

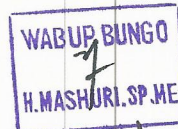
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

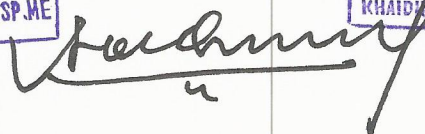
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Mei 2012



BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 15